



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang perlu dioptimalkan agar berkembang dan maju serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, perlu menyesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya yang selanjutnya disebut PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal dasar terbagi atas saham, yang modalnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

7. Komisaris adalah organ PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) serta mewakili PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
11. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
15. Saham adalah Saham PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatan.
19. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan:

- a. kebersamaan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. keberlanjutan;
- d. berwawasan lingkungan; dan
- e. kemandirian.

### Pasal 3

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) didirikan dengan maksud menjadi perintis kegiatan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

### Pasal 4

Tujuan pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) terdiri atas:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu;
- b. memperoleh keuntungan;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

## BAB III

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PT Rembang Sejahtera Mandiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (3) Lambang PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan pemegang saham.

### Pasal 6

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
- (2) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat membentuk kantor unit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.

## BAB IV

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 7

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
  - a. perdagangan;
  - b. perindustrian;
  - c. jasa;
  - d. pertanian, peternakan dan perikanan;
  - e. perkebunan dan kehutanan;
  - f. pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
  - g. perhubungan; dan
  - h. pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat mengembangkan usaha sesuai kegiatan usaha pada Akta Pendirian.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan Komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

#### Pasal 8

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI

### ANGGARAN DASAR

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
  - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan Jelas dalam panggilan RUPS.
- (7) Perubahan Anggaran Dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

## BAB VII

### MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp35.0000.0000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan, pemenuhan dan kepemilikan Modal Dasar dilakukan dengan persetujuan RUPS, serta dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal Dasar dapat bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;

- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 12

Pengurangan Modal Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen).

### Bagian Kedua Saham

#### Pasal 13

- (1) Modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Saham PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham yang diterbitkan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) adalah saham atas nama pemiliknya dan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (4) Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya
- (5) Penentuan nilai nominal saham dan persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.

## BAB VIII

### STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 14

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilakukan oleh organ perusahaan.
- (3) Organ perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (4) Setiap orang dalam pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pengurus BUMD lain di Kabupaten Rembang.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua RUPS

##### Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (4) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati tidak hadir RUPS, Bupati dapat menunjuk kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur pada Anggaran Dasar.



Bagian Ketiga  
Komisaris

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham dan/atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan.
- (6) Dalam hal jumlah anggota Komisaris hanya 1 (satu) orang, RUPS menetapkan anggota Komisaris berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Paragraf 2  
Syarat Komisaris

Pasal 17

Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon

wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3  
Pemilihan dan Pengangkatan Komisaris

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Untuk Komisaris yang berasal dari unsur independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang terkait di bidang usaha perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan perusahaan;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaan;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Calon anggota Komisaris terpilih atau dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia dihentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (4) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

#### Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Paragraf 4

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

#### Pasal 21

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun tata cara pengawasan.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dan dimuat dalam RKA.

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
  - b. sewaktu-waktu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang baik;
  - b. memastikan antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - c. memastikan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Komisaris berkewajiban melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS serta membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisaris mempunyai fungsi:
  - a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda); dan
  - b. pengawasan terhadap pengembangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai wewenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemegang saham.

#### Pasal 24

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

#### Paragraf 5 Keputusan Komisaris

#### Pasal 25

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

#### Paragraf 6 Rapat Komisaris

#### Pasal 26

- (1) Rapat Komisaris meliputi:
  - a. rapat pengawasan pengelolaan;
  - b. rapat pertanggungjawaban Direksi;
  - c. rapat persetujuan RKA; dan
  - d. rapat pengambilan keputusan.
- (2) Rapat pengawasan pengelolaan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Rapat pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan pada triwulan satu.

- (4) Rapat persetujuan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada triwulan empat.
- (5) Rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama.
- (6) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Komisaris diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 7  
Akhir Masa Jabatan Komisaris

Pasal 27

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (8) Anggota Komisaris dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberhentikan oleh RUPS.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda);
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (4) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

#### Paragraf 8 Pelaporan Komisaris

#### Pasal 29

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA perusahaan;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja perusahaan.

Paragraf 9  
Penghasilan Komisaris

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pemberian besaran penghasilan anggota Komisaris memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam akta pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 32

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

Paragraf 2  
Syarat Direksi

Pasal 33

Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3  
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan;
  - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKA;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.



- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
  
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode ke pimpinan.

#### Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Paragraf 4

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

#### Pasal 37

- Direksi mempunyai tugas melaksanakan manajemen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) meliputi:
- a. menyusun perencanaan;
  - b. pengurusan/pengelolaan; dan
  - c. pengawasan kegiatan operasional.

#### Pasal 38

- (1) Fungsi dan wewenang Direksi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang saham.

#### Paragraf 5

#### Keputusan Direksi

#### Pasal 39

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Paragraf 6  
Rapat Direksi

Pasal 40

- (1) Rapat Direksi meliputi:
  - a. rapat evaluasi kinerja;
  - b. rapat evaluasi tahunan;
  - c. rapat RKA; dan
  - d. rapat pengambilan keputusan.
- (2) Rapat evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Rapat evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada bulan Desember.
- (4) Rapat RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bulan November.
- (5) Rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 7  
Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 41

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham mengenai pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) pada akhir masa jabatan Direksi berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Tata cara pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang:
  - a. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang bertujuan mencari laba;
  - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
  - d. menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Paragraf 8 Pelaporan Direksi

#### Pasal 45

- (1) Laporan Direksi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

#### Pasal 46

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

#### Paragraf 9 Cutu Direksi

#### Pasal 47

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti melahirkan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10  
Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pemberian besaran penghasilan anggota Direksi memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

Pasal 49

Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang bentuk dan besarnya ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) Pegawai merupakan pekerja PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (3) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (5) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X  
PENGUNAAN LABA

Pasal 51

- (1) Penggunaan laba PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) meliputi
  - a. dividen;
  - b. dana cadangan;
  - c. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - d. tantiem;
  - e. jasa produksi; dan
  - f. dana kesejahteraan.
- (2) Penggunaan laba PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) mempunyai saldo laba positif.
- (3) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan seluruhnya disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (4) Pembagian dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (6) Penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada anggota Direksi dan Komisaris.
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (10) Besaran penggunaan laba PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) ditetapkan RUPS setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

#### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

##### Pasal 52

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
  - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (5) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (6) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite lainnya

##### Pasal 53

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.



- (4) Komite audit mempunyai tugas:
  - a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
  - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
  - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.
- (5) Dalam hal keuangan, PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (6) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

## BAB XII

### RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN

#### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

#### Pasal 55

- (1) Rencana bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda);
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) fokus pada tujuan; dan
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat (1), Direksi memperhatikan:

- a. asas perusahaan yang sehat;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. penerapan manajemen risiko; dan
- d. faktor yang mempengaruhi operasional.

- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), disusun sesuai kerangka rencana bisnis yang memuat:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. pendahuluan;
  - c. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya
  - d. kondisi perusahaan saat ini;
  - e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
  - f. program;
  - g. penerapan manajemen risiko;
  - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

## Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

### Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun RKA PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (6) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA yang memuat:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. pendahuluan;
  - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
  - d. capaian kinerja perusahaan tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
  - e. RKA tahun yang akan datang;
  - f. proyeksi keuangan tahun yang akan datang;
  - g. penerapan manajemen risiko;

- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemegang saham;
- i. penutup; dan
- j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

## BAB XIII

### PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu Perubahan Rencana Bisnis

#### Pasal 57

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda);
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

#### Bagian Kedua Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 58

- (1) Perubahan terhadap RKA PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA dapat direvisi 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB XIV

### OPERASIONAL

#### Pasal 59

- (1) Operasional PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP.

- (2) SOP disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah tersusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (6) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB XV

### TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### Pasal 60

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi, dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB XVII

### ANAK PERUSAHAAN

#### Pasal 62

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain dan/atau;
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan mitra dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

## BAB XVIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 63

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX

### PINJAMAN

#### Pasal 64

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

## BAB XX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XXI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Selain penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung kerja sama antar daerah.

## BAB XXII

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 69

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi perusahaan.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Komisaris dan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pembubaran PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) terjadi karena:
  - a. keputusan RUPS; dan
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dikembalikan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## XXIII

### KEPAILITAN

#### Pasal 71

- (1) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)



tahun sebelum PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Seluruh organ dan pegawai PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan beroperasinya PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
- b. Pejabat Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- c. Periodeisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperhitungkan dalam pertimbangan pengangkatan kembali sebagai Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).

## BAB XXV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR ( 9-326 / 2021 )

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

### NOMOR 9 TAHUN 2021

### TENTANG

### PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA

#### I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing masing dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembentukan dan atau optimalisasi Badan usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan. Hal ini sejalan dengan konsep pembagian urusan pemerintah daerah yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu sumber pendapatan lain selain pajak dan retribusi daerah yang tidak membebani masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli Daerah tersebut berasal dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (Badan Usaha Milik Daerah) yang merupakan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendirian BUMD merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi Daerah. Selain kebutuhan akan penerimaan PAD, pendirian BUMD diharapkan juga dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah dengan memberikan *multiplier effect* bagi proses pembangunan. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya merupakan sumber penerimaan pajak yang lebih besar di dalam PAD. Namun faktanya, keberadaan BUMD belum banyak yang berhasil menjalankan perannya, baik peran ekonomi maupun peran sosialnya.

Pengelolaan potensi daerah harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan perusahaan yang non-konvensional. Pilihan yang harus dilakukan adalah dengan mempercayakan pengelolaan potensi daerah kepada sebuah perusahaan induk (*holding*) yang dikelola secara profesional dengan menggunakan pendekatan bisnis (*profit oriented*). Dengan demikian *mindset* manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang lebih bertumpu pada pendekatan *enterprising government, earning rather than spending*, mengelola pemerintahan dengan pendekatan bisnis yang bertumpu pada peningkatan pendapatan (nilai tambah).

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang PT Rembang bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), diharapkan manfaat yang akan dirasakan tidak saja terbatas pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang, tapi lebih jauh dapat meningkatkan kondisi ekonomi secara lebih luas, termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup Jelas.

##### Pasal 2

##### Huruf a

Yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong

peran PT Rembang Bangkit Sejahtera Mandiri (Perseroda) dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan usaha ekonomi untuk mengedepankan efisiensi dalam mewujudkan usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud "asas keberlanjutan" adalah usaha ekonomi untuk berperan dalam pembangunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan usaha yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud "asas berwawasan lingkungan" adalah usaha ekonomi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud "asas kemandirian" adalah usaha ekonomi dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Mandiri (Perseroda).

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pinjaman" adalah sejumlah dana yang dipinjam PT Rembang Bangkit Sejahtera Mandiri (Perseroda) dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan (dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran), yang dimaksud “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset, yang dimaksud “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman” termasuk pengalaman kepemimpinan /keterlibatan dalam bidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Huruf f  
Cukup Jalas.

Ayat (7)  
Cukup Jalas.

Pasal 19  
Cukup Jalas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jalas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jalas.

Huruf b  
Cukup Jalas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Komisararis yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)  
Cukup Jalas.

Ayat (4)  
Cukup Jalas.

Pasal 20  
Cukup Jalas.

Pasal 21  
Cukup Jalas.

Pasal 22  
Cukup Jalas.

Pasal 23  
Cukup Jalas.

Pasal 24  
Cukup Jalas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup Jalas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Pasal 26  
Cukup Jalas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup Jalas.

Ayat (2)  
Cukup Jalas.

Ayat (3)  
Cukup Jalas.

Ayat (4)  
Cukup Jalas.

Ayat (5)  
Cukup Jalas.

Ayat (6)  
Cukup Jalas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jalas.

Huruf b

Cukup Jalas.

Huruf c

Cukup Jalas.

Huruf d

Cukup Jalas.

Huruf e

Cukup Jalas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Yang dimaksud “restrukturisasi” adalah menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional, yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan”, yang dimaksud “akuisisi” adalah pengambilalihan (*takeover*) atas kepemilikan aset perusahaan oleh perusahaan lainnya.

Ayat (8)

Cukup Jalas.

Ayat (9)

Cukup Jalas.

Pasal 28

Cukup Jalas.

Pasal 29

Cukup Jalas.

Pasal 30

Cukup Jalas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) Kabupaten Rembang.

Ayat (2)

Cukup Jalas.

Ayat (3)

Cukup Jalas.

Ayat (4)

Cukup Jalas.

Ayat (5)

Cukup Jalas.

Ayat (6)

Cukup Jalas.

Ayat (7)

Cukup Jalas.

Pasal 32

Cukup Jalas.

Pasal 33

Cukup Jalas.

Pasal 34

Cukup Jalas.

Pasal 35

Cukup Jalas.

Pasal 36

Cukup Jalas

Pasal 37

Cukup Jalas.

Pasal 38

Cukup Jalas.

Pasal 39

Cukup Jalas.

Pasal 40

Cukup Jalas.

Pasal 41

Cukup Jalas.

Pasal 42

Cukup Jalas.

Pasal 43

Cukup Jalas.

Pasal 44

Cukup Jalas.

Pasal 45

Cukup Jalas.

Pasal 46

Cukup Jalas.

Pasal 47

Cukup Jalas.

Pasal 48

Cukup Jalas.

Pasal 49

Cukup Jalas.

Pasal 50

Cukup Jalas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba perusahaan untuk dibagikan kepada pemilik perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah laba yang setiap tahun dicadangkan oleh perusahaan dan sementara waktu belum digunakan, yang dimaksud dengan “cadangan wajib” adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang, yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk pengembangan usaha dan lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*)” adalah dana tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan/imbai jasa atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan untuk kesejahteraan pegawai sebagai tabungan hari tua dan dana pensiun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) Kabupaten Rembang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas, manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perusahaan yang sehat" adalah perusahaan mempunyai struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus hati-hati untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerapan manajemen resiko" adalah menerapkan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) Kabupaten Rembang dengan mitra kerjasama, dimana PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) Kabupaten Rembang ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)  
Cukup Jalas.  
Pasal 64  
Cukup Jalas.  
Pasal 65  
Cukup Jalas.  
Pasal 66  
Cukup Jalas  
Pasal 67  
Cukup Jalas  
Pasal 68  
Cukup Jalas  
Pasal 69  
Cukup Jalas  
Pasal 70  
Cukup Jalas  
Pasal 71  
Cukup Jalas  
Pasal 72  
Cukup Jalas  
Pasal 73  
Cukup Jalas.  
Pasal 74  
Cukup Jalas.  
Pasal 75  
Cukup Jalas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 160